



**PUTUSAN**

Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI AMIN AHMAD ALIAS UJANG BIN AHMAD;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tgl.lahir : 54 Tahun / 12 Oktober 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Ponco Kecamatan Curup Utara  
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 September 2004 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tingkat Banding Terdakwa memberi kuasa kepada Joni Henri, S.H., M.H, Budi Birahmat, S.HI., MA,. Khairizal Ario Muhariandi, kesemuanya Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Perisai Keadilan" Rejang Lebong, Alamat Jln. Puskesmas RT.006.RW.002 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Agustus 2024, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 21 Agustus 2024, dibawah Register Nomor 108/SK/PID/2024/PN Crp;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup, karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- Primair Pasal : Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Subsidair Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal (9) lampiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hak Cipta;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 182/PID.SUS/2024/PT.BGL tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 182/PID.SUS/2024/PT.Bgl tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca, Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 182/PID.SUS/2024/PT.BGL tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM – 513/CRP/05/2024 tanggal 23 Juli 2024, telah menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALI AMIN AHMAD ALS UJANG BIN AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa ALI AMIN AHMAD Als UJANG Bin AHMAD, selama 2 (Dua) Tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil jenis Minibus Suzuki Futura warna hitam dengan Nopol BD 1047 AW;  
Agar dirampas untuk negara;
  - 8 (delapan) buah jerigen diduga berisi 280 Liter Minyak Olahan/Mentah;
  - 73 (tujuh puluh tiga) buah jerigen kosong berukuran 35 liter;
  - 3 (tiga) Selang plastik warna Hijau;
  - 2 (dua) selang plastik warna Putih;
  - 1 (satu) buah corong warna Biru;
  - 1 (satu) buah corong kecil warna Merah;
  - 1 (satu) buah corong warna Hijau;
  - 1 (satu) buah Ember plastik warna putih ukuran 15 Kg;
  - 1 (satu) Buah gentong besar warna biru;
  - 1 (satu) buah barcode Pertamina dengan Nopol BD 1467 DG yang terdapat di dalam 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna Biru;
  - 1 (satu) buah botol berisi zat pewarna minyak;
  - 1 (satu) potong kayu dengan ukuran panjang sekitar 114 cm;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan 35 liter diduga bahan bakar minyak (BBM) oplosan pertalite dan hasil olahan. Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa Ali Amin Ahmad Als Ujang Bin Ahmad, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Crp tanggal 6 Agustus 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Amin Ahmad Alias Ujang Bin Ahmad, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan Bahan Bakar Minyak yang tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis minibus Suzuki Futura warna Hitam dengan Nopol BD 1047 AW;

Dikembalikan kepada terdakwa Ali Amin Ahmad Alias Ujang Bin Ahmad;

- 8 (delapan) buah jerigen diduga berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter minyak olahan/mentah;

- 73 (tujuh puluh tiga) buah jerigen kosong berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

- 3 (tiga) selang plastik warna Hijau;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) selang plastik warna Putih;
  - 2 (dua) buah corong besar warna Biru;
  - 1 (satu) buah corong sedang warna Merah;
  - 1 (satu) buah corong kecil warna Biru;
  - 1 (satu) buah ember plastik warna Putih berukuran 15 (lima belas) kilogram;
  - 1 (satu) buah gentong besar warna Biru;
  - 1 (satu) buah barcode Pertamina dengan Nopol BD 1467 DG yang terdapat di dalam 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru;
  - 1 (satu) buah botol berisi zat pewarna minyak;
  - 1 (satu) potong kayu dengan ukuran panjang sekitar 114 (seratus empat belas) centimeter;
  - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan  $\pm$  35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak (BBM) oplosan pertalite dan hasil olahan;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding tersebut Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 6 Agustus 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024, sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 72/Pid.Sus/ 2023 /PN Crp, tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Crp tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 22 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 22 Agustus 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Curup, sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Perkara Banding masing-masing tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 72/Pid. Sus / 2024 /PN Crp;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 12 Agustus 2024, *in casu* masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum selengkapya dalam berkas perkara, pada pokoknya:

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup terhadap besarnya/lamanya hukuman (*strafmacht*) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga kami selaku Penuntut Umum dengan memperhatikan Putusan tersebut tidak sependapat dengan “lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa” karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut belum dirasakan mencerminkan rasa keadilan hukum (legal justice) karena Terdakwa dijatuhi hanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sedangkan tuntutan dari Penuntut Umum adalah selama 2 (Dua) Tahun penjara. Sehingga melihat dari apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Hasil olahan, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Curup pada diri Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Curup belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama. Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama yaitu meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Hasil olahan. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa kembali bukti-bukti, Keterangan saksi-saksi didalam persidangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding yang selengkapanya dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwasanya dasar pengajuan Banding tersirat dinyatakan dalam Pasal 240 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri." Dari ketentuan Pasal 240 Ayat (1) KUHAP tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya permohonan banding diajukan berdasarkan indikasi adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau adanya kekeliruan atau ada hal yang kurang lengkap dalam pemeriksaan judex facti tingkat pertama. Sedangkan setelah dicermati Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Crp tanggal 6 Agustus 2024, diketahui bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah dengan tepat dan benar menerapkan hukum Acara Pidana dalam pemeriksaan perkara dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah dengan tepat dan benar serta cermat dan lengkap mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan, lebih lanjut bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya di dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Crp tanggal 6 Agustus 2024 tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum acara pidana, tidak terdapat kekeliruan atau kekurangan lengkapan dalam mengkuualisir dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan.

2. Bahwa yang lebih penting lagi perlu disampaikan bahwasanya mengenai penjatuhan pidana (*strafmaat*) adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dan tidak bergantung atau diukur dari Tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Termohon Banding dalam hal ini terdakwa ALI AMIN AHMAD Als UJANG Bin AHMAD

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Alm), dengan segala penyesalan, dengan tanpa mengintervensi kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Banding, Termohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk dapat mempertimbangkan Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tidak dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 72/Pid.Sus /2024 /PN Crp tanggal 6 Agustus 2024 atau setidaknya menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, Termohon Banding mohon Putusan yang seadil-adilnya dan sepatutnya menurut hukum (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 72/Pid-Sus/2024/PN Crp tanggal 6 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 72/Pid-Sus/2024/PN Crp tanggal 6 Agustus 2024 halaman 29 telah mempertimbangkan berdasarkan keterangan Ahli dari BPH Migas, bahwa meniru atau memalsukan adalah melakukan kegiatan pencampuran bahan adiktif untuk merubah spesifikasi

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL*



Bahan Bakar Minyak yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, yaitu Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan Bahan Bakar Minyak yang dijual bukan merupakan Minyak Jenis Pertalite karena oktannya tidak memenuhi spesifikasi yaitu minimal RON 90 (Sembilan puluh);

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan Bahan Bakar Minyak yang dijual bukan merupakan Minyak Jenis Pertalite karena oktannya tidak memenuhi spesifikasi yaitu minimal 90 (Sembilan puluh) maka mesin kendaraan-kendaraan yang menggunakan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dapat menimbulkan kerusakan bagi kendaraan-kendaraan tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan telah menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite oplosan sekitar lebih dari (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang dipolos kemudian dijual Terdakwa spesifikasi oktannya hanya 80 sedangkan Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus spesifikasi oktan adalah RON 90 dan kegiatan mengoplos BBM tersebut dilakukan Terdakwa dalam waktu yang cukup relative lama selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim Tinggi berpendapat fakta fakta tersebut merupakan keadaan yang memberatkan yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 72/Pid-Sus/2024/PN Crp tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, segala pasal dan Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Crp tanggal 6 Agustus 2024, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Amin Ahmad Alias Ujang Bin Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan Bahan Bakar Minyak yang tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis minibus Suzuki Futura warna Hitam dengan Nopol BD 1047 AW;

Dikembalikan kepada terdakwa Ali Amin Ahmad Alias Ujang Bin Ahmad;

- 8 (delapan) buah jerigen diduga berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter minyak olahan/mentah;
- 73 (tujuh puluh tiga) buah jerigen kosong berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 3 (tiga) selang plastik warna Hijau;
- 2 (dua) selang plastik warna Putih;
- 2 (dua) buah corong besar warna Biru;
- 1 (satu) buah corong sedang warna Merah;
- 1 (satu) buah corong kecil warna Biru;
- 1 (satu) buah ember plastik warna Putih berukuran 15 (lima belas) kilogram;
- 1 (satu) buah gentong besar warna Biru;
- 1 (satu) buah barcode Pertamina dengan Nopol BD 1467 DG yang terdapat di dalam 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Biru;
- 1 (satu) buah botol berisi zat pewarna minyak;
- 1 (satu) potong kayu dengan ukuran panjang sekitar 114 (seratus empat belas) centimeter;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna putih yang berisikan  $\pm$  35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak (BBM) oplosan pertalite dan hasil olahan;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis Duta Baskara S.H.,M.H., dan H. Sahlan Efendi, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, Kamis, 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Duta Baskara, S.H., M.H dan Yose Anna Roslinda, S.H.,M.H., berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 3 Oktober 2024 untuk menggantikan Hakim Anggota II (H.Sahlan Efendi S.H., M.H), yang sedang menjalani cuti, dibantu oleh Darno S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

DUTA BASKARA, S.H.,M.H.

Dr. JONLAR PURBA , S.H. M.H.

YOSE ANNA ROSLINDA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DARNO, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182/PID.SUS/2024/PT BGL